BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengumpulan Zakat Profesi pada BAZNAS Kota Cirebon

   Faktor pendukung yang paling utama dalam pelaksanaan zakat profesi ASN pada BAZNAS kota Cirebon adalah diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pengumpulan Zakat, Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon itu sendiri atau yang biasa disebut sebagai PERWALI. Dengan diterbitkannya PERWALI Nomor 08 Tahun 2019 menjadi pemacu bagi setiap ASN dalam melaksanakan pembayaran zakat profesinya, begitu juga dengan kesadaran ASN terutama yang beragama Islam dan sudah mencapai nishob untuk mengeluarkan zakat profesi maka mereka bersedia untuk mengumpulkan zakat profesinya pada BAZNAS kota Cirebon melalui UPZ disetiap instansi atau dinas yang ada di Kota Cirebon. Adapun faktor pendukung lainnya yaitu adanya dukungan dari SKPD yaitu dengan membuat UPZ disetiap instansi sehingga dapat membantu BAZNAS dalam pengumpulan dana ZIS di setiap SKPD hal ini menjadikan pelaksanaan PERWALI ini dapat berjalan lancar meskipun belum berjalan maksimal karena mengingat PERWALI tersebut baru diterbitkan pada tahun 2019.

   Adapun untuk faktor penghambat dalam pengumpulan zakat profesi itu sendiri yaitu adanya perbedaan persepsi tentang zakat profesi sehingga masih ada yang belum mau membayarkan zakat profesinya baik itu karena kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan zakat atau sudah menyalurkan zakat profesinya kepada mustahik secara pribadi. Selain itu perbedaan kebijakan di masing-masing SKPD, maksudnya adalah perbedaan kebijakan dalam proses pengumpulan itu sendiri karena ada yang melalui sistem setor langsung, di jemput oleh tim Mitra BAZNAS dan transfer atau *Payroll*

sehingga sistem pengumpulannya masih belum terlaksana dengan maksimal hal ini yang menjadikan faktor penghambat paling utama karena sistem pengumpulannya yang kurang efektif. Faktor penghambat lainnya yaitu dikarenakan mayoritas pegawai memiliki pinjaman sehingga sebagian kecil belum mau membayarkan zakat profesinya dikarenakan penghasilannya yang kurang sedangkan kebutuhan hidup yang banyak. Selain itu sosialisasi yang masif, hal tersebut dikarenakan baisanya sebelum diberlakukannya PERWALI tersebut kepala SKPD mensosialisasikan terlebih dahulu kepada pegawainya sehingga dalam pelaksanaannya sedikit terlambat.

2. Tingkat Efektifitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi setelah diberlakukannya Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2019

Setelah diberlakukannya Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pengumpulan Zakat, Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon yaitu mengalami peningkatan yang cukup baik dilihat dari jumlah kantor kedinasan yang sudah menyetorkan dana ZIS nya pada BAZNAS kota Cirebon maupun jumlah dana ZIS yang sudah terkumpul pada BAZNAS kota Cirebon setiap bulannya. Dimulai dari di terbitkannya Surat Edaran Walikota Nomor 451.12/SE.020.ASS.PEMKESRA tentang Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh bagi Pegawai Lingkungan Pemerintah dan Warga Masyarakat Kota Cirebon yaitu tahun 2017 sebanyak 14 Dinas atau Instansi, tahun 2018 sebanyak 25 instansi, tahun 2020 sebanyak 43 Dinas atau Instansi dengan jumlah jiwa sebanyak 2.066 orang yang sudah menyalurkan zakat profesi, infaq dan sedekah nya pada BAZNAS kota Cirebon. Adapun untuk jumlah ZIS dana yang terkumpul pada BAZNAS kota Cirebon yaitu sebelum diterbitkannya PERWALI yaitu Juli 2017 sampai April 2019 jumlah dana ZIS yang terkumpul yaitu Rp. 266.018. 728; sedangkan setelah diterbitkannya PERWALI dana ZIZ yang terkumpul pada BAZNAS kota Cirebon sejak Mei 2019 sampai dengan Mei 2020 sebesar Rp. 920.479.600; dan apabila dipresentasekan setelah diterbitkannya PERWALI tersebut mengalami peningkatan sebanyak 78%, hal ini dapat dikatakan

peningkatan dan PERWALI sudah dikatakan efektif meskipun dalam pelaksanaannya belum maksimal.

3. Solusi untuk Mengatasi Kendala-kendala Penghimpunan Dana Zakat Profesi pada BAZNAS Kota Cirebon

Setelah mengetahui faktor penghambat atau kendala-kendala dalam penghimpunan dana zakat profesi pada BAZNAS kota Cirebon maka diperlukannya solusi untuk mengatasi kendala tersebut sehingga dapat meningkatkan keefektifan PERWALI tersebut. Pertama, sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 08 tahun 2019 tentang Pengumpulan Zakat, Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah di Lingkungan Pemerintahan Daerah kota Cirebon, peningkatan sosialisasi dapat dilakukan secara bertahap dari BAZNAS kota Cirebon baik melalui social media maupun secara langsung kepada ASN kota Cirebon hal ini untuk memberikan pemahaman tentang zakat profesi bagi ASN yang beragama Islam dan sudah mencapai nishob namun belum mau menyetorkan zakat profesinya. Kedua, yaitu evaluasi hasil kerja PERWALI, langkah ini dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah kota Cirebon terkait pelaksanaan PERWALI yang belum maksimal, terutama dalam hal teknis pengumpulan dana ZIS ASN pada BAZNAS kota Cirebon. Ketiga, semua SKPD harus mengacu ke PERWALI tersebut hal ini karenakan ASN yang bekerja dilingkungan pemerintahan daerah kota Cirebon sudah sepatutnya menaati PERWALI tersebut terutama bagi kepala SKPD dapat memberikan kebijakan yang mendukung terhadap pelaksaan PERWALI tersebut dikhususkan bagi ASN yang beragama Islam dan sudah mencapai nishob untuk mengeluarkan zakat profesi. Keempat, diberikannya *Reward* atau penghargaan bagi instansi atau perorangan, hal ini dapat dilakukan oleh BAZNAS kota Cirebon agar muzakki dapat memicu bagi ASN yang belum menyetorkan zakat profesi nya. Sedangkan untuk Sanksi dapat diberikan oleh pemerintah yang membuat kebijakan atau dari kepala SKPD adapun sanksinya bisa berupa teguran maupun surat peringatan. Meskipun zakat profesi tidak bersifat memaksa namun sudah seharusnya ASN menaati

peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terebut. Kelima, pengutana lembaga UPZ yaitu bagi instansi yang memiliki UPZ memiliki struktur yang jelas dan kemana arah pengumpulan zakat profesi itu sendiri apakah melalui BAZNAS kota Cirebon atau lembaga lainnya sehingga lembaga UPZ pada setiap dinas atau instansi perlu diberi penguatan. Keenam, penggunaan sistem *Payroll* atau pemotongan secara langsung melalui Bank yang ditunjuk dalam kerjamasam PERWALI tersebut hal ini dapat meningkatkan keefektifan dan mengurangi resiko terkait penyetoran zakat profesi, infaq dan sedekah ASN kota Cirebon pada BAZNAS kota Cirebon. Dan Ketujuh, yaitu dengan meningkatkan kesadaran ASN, karena masih terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan zakat profesi dan PERWALI maka dalam meningkatkan kesadaran ASN, BAZNAS kota Cirebon dapat lebih giat lagi dalam sosialisasi terkait pentingnya dan manfaat melaksanakan zakat profesi tertuama untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran-saran untuk meningkatkan keefektifan Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pengumpulan Zakat, Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon yaitu perlu perlu adanya kesadaran dan kerjasama dari setiap element yang ada dikota Cirebon.

Bagi BAZNAS kota Cirebon, diharapkan sosialisasi tentang keberadaan BAZNAS kota Cirebon beserta program-progamnya harus dilakukan terus menerus. Baik untuk Masyarakat, Pemerintah, non pemerintah, perguruan tinggi dan lainnya baik secara langsung disetiap SKPD maupun melalui sosial medial dan kepala SKPD dapat memberikan ruang untuk sosialisasi terbuka BAZNAS kota Cirebon kepada seluruh pegawai di setiap SKPD. Begitu juga dengan transparansi dana yang terkumpul dan tersalurkan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan muzakki untuk menyetorkan zakat profesinya pada BAZNAS kota Cirebon.

Bagi ASN kota Cirebon diharapkan dapat mendukung pelaksanaan PERWALI tersebut dengan membantu BAZNAS kota Cirebon dalam pengumpulan dana ZIS ASN kota Cirebon melalui UPZ yang ada disetiap SKPD. Diperlukan kesadaran yang tinggi dari ASN tentang pelaksanaan zakat profesi dikhususkan bagi ASN yang beragama Islam dan sudah mencapai nishob untuk mengeluarkan zakat profesi. Karena bagaimanapun peraturan harus ditaati dan PERWALI tersebut sudah jelas dikeluarkan oleh pemerintah untuk peagawai yang bekerja lingkungan pemerintahan daerah dikota Cirebon jadi sudah sepatutnya membantu pemerintah dengan mengeluarkan zakat profesi, infaq dan sedekah pada BAZNAS kota Cirebon karena manfaatnya sendiri untuk masyarakat yang membutuhkan di kota Cirebon dengan kata lain dapat membantun pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Untuk hasil yang lebih maksimal maka PERWALI ini harus ada pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah yang membuat kebijakan sebagai bahan evaluasi untuk peraturan selanjutnya. Meskipun dalam pelaksanaan zakat profesi tidak boleh memaksa tapi sudah jelas dibuatkannya aturan adalah untuk diataati oleh karena itu harus ada tindakan tegas dari pemerintah terkait dinas atau instansi yang belum mau menyetorkan zakat profesinya dengan diberikan teguran atau peringatan lainnya dan penguatan aturan sehingga dapat dipertimbangkan oleh setiap kepala SKPD.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON